



Urgensi Perlindungan Hak Cipta terhadap Fenomena Re-upload Konten *Foodvlogger* dalam Ekosistem Media Sosial

Nabila Anatasya¹, Anindita Nurmeilita Saputri², Permata Febriana³, Sri Handayani⁴

Universitas Sriwijaya, Indonesia¹⁻⁴

Email Korespondensi nabilaanatasya2601@gmail.com, anindita.nurmeilita19@gmail.com, permatafebrianaa@gmail.com, srihandayani@fh.unsri.ac.id

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

The digital creator industry, such as food vloggers, who create platform-based audiovisual content, has grown as a result of the development of social media. Although Law No. 28 of 2014 concerning Copyright protects copyright, unauthorized re-uploading still occurs. The purpose of this study is to examine the effectiveness of copyright protection for food vloggers in the digital environment and to outline policies that will strengthen this protection. Normative legal research was conducted using legislative and conceptual approaches. Qualitative analysis was conducted by examining the differences between legal standards and algorithm-based content distribution practices. The discussion results indicate that copyright protection laws have recognized the moral and economic rights of creators. However, implementation in the digital world faces challenges such as reactive enforcement mechanisms, limited platform accountability, low public legal literacy, and algorithms that prioritize participation without considering the legitimacy of content ownership. According to several Indonesian food vloggers, the practice of re-uploading fragmented audiences and reduced creators' opportunities to earn money. This study suggests that strengthening copyright requires a comprehensive approach that includes changes to derivative policies, monetization transparency, mandatory platform automatic detection systems, and increased public literacy. This effort is very important to ensure that the digital creative industry continues to run and maintains a balance between the needs of creators and the needs of the public.

Keywords: copyright, food vloggers, re-upload, digital platforms, creator economy

ABSTRAK

Industri kreator digital seperti foodvlogger yang membuat konten audio visual berbasis platform, telah berkembang sebagai akibat dari perkembangan media sosial. Meskipun Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta melindungi hak cipta, re-upload tanpa izin masih terjadi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memeriksa seberapa efektif perlindungan hak cipta bagi foodvlogger dalam lingkungan digital dan untuk membuat garis besar kebijakan yang akan memperkuat perlindungan ini. Penelitian hukum normatif dilakukan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Analisis kualitatif dilakukan dengan melihat perbedaan antara standar hukum dan praktik distribusi konten berbasis algoritma. Hasil diskusi menunjukkan bahwa undang-undang perlindungan hak cipta telah memberikan pengakuan terhadap hak moral dan ekonomi pencipta. Namun

demikian, implementasi di dunia digital menghadapi tantangan seperti mekanisme penegakan yang reaktif, tanggung jawab platform yang terbatas, literasi hukum masyarakat yang rendah, dan algoritma yang memprioritaskan partisipasi tanpa mempertimbangkan legitimasi kepemilikan konten. Menurut sejumlah foodvlogger Indonesia, praktik re-upload memecah audiens dan mengurangi peluang kreator untuk menghasilkan uang. Penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan hak cipta membutuhkan pendekatan komprehensif yang mencakup perubahan kebijakan turunan, transparansi monetisasi, kewajiban sistem deteksi otomatis platform, dan peningkatan literasi publik. Upaya ini sangat penting untuk menjamin industri kreatif digital tetap berjalan dan menjaga keseimbangan antara kebutuhan pencipta dan kebutuhan publik.

Kata Kunci: Hak Cipta, Foodvlogger, Re-Upload, Platform Digital, Ekonomi Kreatif

PENDAHULUAN

Penggunaan internet dan media sosial di Indonesia telah meningkat secara signifikan sebagai akibat dari kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (Nugroho et al., 2024). Tingginya jumlah pengguna internet dan media sosial menunjukkan bahwa masyarakat semakin aktif memanfaatkan platform digital sebagai cara untuk berinteraksi, berbagi, dan mengekspresikan diri secara online. Kondisi ini juga menghasilkan ekosistem media, yang memungkinkan orang untuk membuat dan mendistribusikan konten secara mandiri kepada masyarakat luas (Ghifari & Zulfebriges, 2023). Dalam ekosistem media sosial tersebut, konten kuliner menjadi salah satu jenis konten yang paling diminati pengguna. Aktivitas merekam pengalaman kuliner dan membagikannya secara daring kemudian berkembang menjadi praktik vlogging makanan yang semakin umum dilakukan masyarakat (Selo Mitha Br Tarigan et al., 2025).

Foodvlogger adalah profesi baru karena tingginya minat media sosial terhadap konten makanan dan membagikannya melalui platform online seperti YouTube, Instagram, dan TikTok (Safitri et al., 2023). Konten yang disajikan tidak hanya menampilkan aspek visual makanan, tetapi juga memuat ulasan pengalaman, penilaian rasa, harga, dan kualitas secara personal, sehingga menjadikan foodvlogger sebagai sumber informasi kuliner bagi audiens. Seiring berkembangnya popularitas media sosial, foodvlogger juga bertransformasi menjadi bagian dari ekosistem ekonomi kreatif digital. Influencer kuliner umumnya memiliki jumlah pengikut yang besar dan loyal, sehingga mampu memengaruhi preferensi serta keputusan konsumsi audiens (Kasa Putri et al., 2025). Kepercayaan pengikut terhadap ulasan yang disampaikan menjadikan foodvlogger berperan strategis dalam pemasaran produk kuliner dan promosi usaha makanan, bahkan sering dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi pemasaran yang efektif dalam industri kuliner modern.

Kemudahan teknologi dalam merekam, menyalin, dan menyebarluaskan video menjadikan konten audiovisual dapat dengan cepat beredar lintas platform tanpa batasan yang jelas (Kasa Putri et al., 2025). Kondisi ini tidak hanya mempercepat arus informasi dan hiburan di ruang digital, tetapi juga memunculkan praktik pengunggahan ulang (re-upload) konten oleh pihak lain yang bukan penciptanya. Fenomena tersebut semakin lazim terjadi seiring

berkembangnya media sosial sebagai sarana hiburan sekaligus sumber ekonomi bagi pengguna. Dalam praktiknya, banyak akun media sosial yang mengambil video milik kreator lain, kemudian mengunggahnya kembali pada akun atau platform berbeda tanpa persetujuan pemilik konten. Tindakan re-upload sering dilakukan tanpa mencantumkan sumber maupun identitas pencipta, bahkan tidak jarang disertai penghapusan watermark atau pemotongan bagian video (Hardini et al., 2024). Konten yang diunggah ulang tersebut kemudian memperoleh jumlah tayangan dan interaksi yang tinggi, sehingga audiens lebih mengenal akun pengunggah ulang daripada kreator asli. Fenomena ini menunjukkan bahwa praktik re-upload telah menjadi bagian dari budaya berbagi konten di media sosial yang berlangsung secara berulang dan sistematis.

Maraknya praktik pengunggahan ulang konten digital tanpa izin tersebut pada dasarnya menimbulkan persoalan hukum, karena konten video yang diproduksi kreator merupakan karya intelektual yang termasuk dalam kategori ciptaan audiovisual atau karya sinematografi yang dilindungi hak cipta (Wulandari, 2024). Praktik re-upload tidak hanya mengabaikan hak eksklusif pencipta, tetapi juga berpotensi melanggar dua dimensi utama hak cipta, yaitu hak moral dan hak ekonomi (Shalsabia et al., 2021). Penghapusan identitas kreator atau tidak dicantumkannya sumber asli merupakan pelanggaran terhadap hak moral pencipta yaitu hak kepemilikan karya. Sementara itu, penggunaan ulang konten untuk memperoleh tayangan, pengikut, maupun monetisasi oleh pihak lain tanpa izin merupakan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Kondisi ini menyebabkan kreator kehilangan pengakuan sekaligus potensi pendapatan dari karya yang dihasilkannya. Selain menimbulkan pelanggaran normatif, re-upload konten digital juga berdampak nyata terhadap keberlanjutan aktivitas kreator di media sosial (Shalsabia et al., 2021). Konten yang diunggah ulang dapat mengalihkan penonton dari kanal asli, menurunkan jumlah tayangan dan interaksi pada akun kreator, serta mengurangi peluang monetisasi dan kerja sama komersial.

Kondisi tersebut semakin menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem perlindungan hak cipta di ekosistem media sosial. Platform e-media memungkinkan distribusi konten berlangsung sangat cepat dan lintas wilayah, sehingga pengawasan terhadap penggunaan ulang karya menjadi sulit dilakukan secara efektif. Situasi ini menciptakan peluang terjadinya pelanggaran hak cipta yang berulang di ruang digital (Sari et al., 2023). Selain faktor teknis tersebut, keterbatasan pengawasan dan mekanisme penegakan di platform digital turut memperlemah perlindungan bagi kreator. Regulasi hak cipta memang telah tersedia, namun implementasinya di ruang digital belum sepenuhnya efektif karena lemahnya pengawasan serta prosedur pengaduan yang dianggap rumit oleh pencipta (Selo Mitha Br Tarigan et al., 2025). Kondisi ini menyebabkan banyak kreator enggan menuntut pelanggaran yang terjadi, sehingga pelaku re-upload dapat terus melakukan tindakan tanpa konsekuensi yang berarti.


Kelemahan perlindungan juga dipengaruhi oleh rendahnya literasi hak cipta di kalangan kreator maupun masyarakat pengguna media sosial. Sebagian besar pencipta konten digital belum memahami secara memadai hak-hak yang melekat pada karya mereka serta bentuk perlindungan hukum yang tersedia.

Ketidakhahaman tersebut membuat pencipta tidak menyadari ketika karyanya digunakan tanpa izin, sekaligus menghambat kemampuan mereka dalam menegakkan hak cipta secara efektif. Rendahnya kesadaran publik terhadap etika penggunaan karya digital juga memperparah maraknya pelanggaran di media sosial (Abidin, 2020). Dalam perlindungan digital secara umum, lemahnya kapasitas pengawasan, belum optimalnya institusi pengendali, serta penegakan hukum yang belum konsisten menjadi faktor yang menyebabkan perlindungan hukum di ranah digital belum berjalan efektif (Abya et al., 2024). Kondisi tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang tersedia dengan praktik perlindungan di lingkungan digital yang dinamis.

Kelemahan-kelemahan tersebut berdampak langsung pada keberlanjutan aktivitas kreator, termasuk foodvlogger, dalam ekosistem media sosial. Dalam ekonomi kreatif digital, hilangnya kontrol atas distribusi dan pemanfaatan konten dapat mengurangi insentif kreator untuk terus berkarya serta menghambat perkembangan industri kreatif berbasis konten digital. Meskipun undang-undang telah menetapkan peraturan untuk melindungi hak cipta, sejumlah masalah dalam penggunaan di ekosistem media sosial menunjukkan bahwa peraturan tersebut belum cukup untuk menangani pelanggaran di dunia digital. Oleh karena itu, fenomena maraknya re-upload konten foodvlogger tanpa izin menegaskan perlunya analisis yang lebih mendalam mengenai urgensi perlindungan hak cipta bagi kreator konten dalam ekosistem media sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis urgensi perlindungan hak cipta terhadap fenomena re-upload konten foodvlogger dalam ekosistem media sosial, khususnya dalam melihat kesenjangan antara norma hukum hak cipta dan praktik perlindungannya di ruang digital. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai kebutuhan penguatan perlindungan hukum bagi kreator konten kuliner sebagai bagian dari ekonomi kreatif digital di era media sosial.

METODE



Gambar 1. Metode Penelitian

Berdasarkan Gambar 1, penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif, menggunakan pendekatan statute dan pendekatan konseptual. Pendekatan *statute* digunakan untuk memeriksa ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perlindungan karya digital di ruang media sosial. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan menggambarkan fenomena re-upload konten foodvlogger dan menganalisis urgensi perlindungan hukumnya secara sistematis. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi melalui penelusuran literatur ilmiah dan regulasi yang berkaitan dengan perlindungan hak cipta di era digital. Seluruh data yang diperoleh kemudian diseleksi berdasarkan relevansi dan kredibilitas sumber untuk mendukung argumentasi penelitian. Teknik analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis normatif. Data yang telah dikumpulkan diklasifikasikan berdasarkan tema, seperti bentuk pelanggaran hak cipta dalam re-upload, dampak terhadap kreator, serta efektivitas perlindungan hukum yang tersedia. Interpretasi dilakukan terhadap norma hukum yang berlaku dan dibandingkan dengan praktik yang terjadi di media sosial untuk menemukan *das sollen* dan *das sein*. Hasil analisis tersebut kemudian disusun secara sistematis untuk merumuskan argumentasi mengenai urgensi penguatan perlindungan hak cipta bagi foodvlogger dalam ekosistem media sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kerangka Hukum Perlindungan Hak Cipta dalam Ekosistem Digital

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah memberikan landasan hukum yang jelas untuk perlindungan hak cipta pada video foodvlog. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa hak eksklusif atas suatu karya timbul secara otomatis sejak karya tersebut dibuat secara fisik. Video vlog makanan adalah karya audio visual yang dibuat oleh individu dan dilindungi sebagai karya sinematografi (Tara Nabita Sari et al., 2023). Dengan hak ekonomi, pencipta dapat memperoleh keuntungan finansial dari penggunaan karya mereka, termasuk hak untuk memperbanyak, mengumumkan, mendistribusikan, dan mengomunikasikan karya mereka kepada publik. Hak moral menjamin bahwa nama pencipta akan dicatat dan dilindungi dari perubahan yang dapat merugikan reputasinya. Ketika suatu video foodvlog diunggah ulang tanpa izin, tindakan tersebut secara langsung melanggar hak ekonomi karena terjadi reproduksi dan distribusi ulang tanpa persetujuan pemegang hak (Gunawati et al., 2025).

Permasalahan muncul ketika norma hukum yang telah tersedia berhadapan dengan sistem distribusi digital berbasis platform. Digitalisasi memungkinkan reproduksi karya dilakukan dengan kualitas identik dan biaya hampir nol. Digitalisasi menciptakan kondisi di mana proses penggandaan tidak lagi bergantung pada medium fisik, melainkan pada sistem jaringan yang terhubung secara global (Murdani, 2025). Perubahan ini menggeser pola pelanggaran dari bentuk konvensional menuju bentuk virtual yang jauh lebih cepat dan masif. Media sosial membangun infrastruktur berbasis konektivitas dan algoritma. Platform tidak hanya menjadi ruang berbagi, tetapi juga sistem ekonomi yang mengatur

visibilitas konten melalui algoritma rekomendasi. Algoritma tersebut menentukan konten mana yang mendapatkan distribusi luas (Agung et al., 2023). Situasi ini menimbulkan persoalan baru karena distribusi ulang dapat terjadi tanpa campur tangan pencipta, sementara platform memperoleh keuntungan dari lalu lintas pengguna.

Dari sudut pandang teori kekayaan intelektual, perlindungan hukum dibentuk untuk mendorong produksi karya baru dengan memberikan jaminan atas manfaat ekonomi. Apabila pelanggaran berlangsung secara sistemik dan tidak ditindak secara efektif, insentif tersebut melemah. Kreator digital, termasuk foodvlogger, berpotensi kehilangan motivasi produksi karena nilai ekonomi ciptaannya tereduksi. Walaupun tidak secara khusus mengatur hak cipta, regulasi ini memuat prinsip tanggung jawab platform terhadap konten yang disebarluaskan melalui sistem elektronik. Tantangan terletak pada implementasi, terutama dalam menentukan batas tanggung jawab antara pengguna dan platform. Kerangka hukum yang tersedia sebenarnya telah menyediakan dasar normatif yang cukup. Persoalannya terletak pada kesenjangan antara norma dan praktik. Di ruang digital, pelanggaran sering terjadi lintas wilayah hukum, anonim, dan memanfaatkan celah teknologi.

Fenomena Re-upload dalam Budaya Partisipatif dan Ekonomi Platform

Fenomena re-upload tidak dapat dilepaskan dari karakter budaya partisipatif media digital. Media digital memungkinkan konten menyebar melalui partisipasi pengguna yang aktif. Penyebaran ini sering kali dipahami sebagai bentuk keterlibatan audiens (Mohamad Eka Marsa Sadjat, 2025). Namun, penyebaran tanpa izin pencipta mengubah partisipasi menjadi pelanggaran. Media sosial membangun logika distribusi berbasis viralitas, algoritma platform memprioritaskan konten dengan tingkat interaksi tinggi, terlepas dari siapa pemilik asli konten tersebut. Sistem ini menciptakan insentif ekonomi bagi pelaku re-upload karena mereka dapat memperoleh monetisasi dari konten yang sebenarnya bukan hasil karya mereka (Shalsabia et al., 2021).

Re-upload dalam praktiknya terjadi dalam beberapa bentuk. Ada yang mengunggah ulang secara utuh tanpa perubahan. Ada pula yang memotong bagian tertentu dan mengunggahnya sebagai konten pendek. Meskipun dilakukan modifikasi, substansi kreatif tetap berasal dari pencipta asli. Tindakan tersebut tetap tergolong pelanggaran apabila tidak disertai izin. Pelanggaran hak cipta di ruang digital kerap dipicu oleh rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak pengguna beranggapan bahwa konten yang telah tersedia secara publik dapat digunakan kembali secara bebas (Putri et al., 2025). Persepsi ini bertentangan dengan prinsip hak eksklusif dalam hukum hak cipta.

Fenomena ini berdampak nyata pada kreator, beberapa foodvlogger Indonesia seperti Farida Nurhan dan Bobon Santoso pernah menyampaikan bahwa biaya produksi video kuliner cukup tinggi, meliputi biaya perjalanan, bahan makanan, tim produksi, dan proses penyuntingan. Ketika pendapatan dari platform tidak mencukupi biaya produksi, keberlanjutan produksi konten menjadi terancam. Apabila ditambah dengan praktik re-upload yang menggerus jumlah

penonton di kanal asli, tekanan ekonomi semakin besar. Industri kreator digital telah berkembang menjadi sektor ekonomi tersendiri. Kreator bukan lagi sekadar pengguna, melainkan pelaku usaha berbasis kreativitas (Hariri & Maharani, 2019).

Kelemahan Perlindungan dan Tantangan Penegakan Hukum dalam Ekosistem Media Sosial

Efektivitas perlindungan tersebut menghadapi persoalan struktural ketika diterapkan dalam sistem distribusi digital berbasis platform. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan reproduksi dan distribusi konten dilakukan secara instan, tanpa batas geografis, dan dengan biaya yang sangat rendah. Karakteristik ini memperluas potensi pelanggaran sekaligus menyulitkan mekanisme pengawasan. Pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik memang memuat prinsip tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik. Akan tetapi, norma tersebut belum secara spesifik mengatur kewajiban platform dalam melakukan deteksi proaktif terhadap pelanggaran hak cipta (Handoyo et al., 2024). Tanggung jawab platform lebih banyak bersifat reaktif melalui mekanisme pelaporan (*notice and takedown*). Sistem ini menempatkan kreator sebagai pihak yang harus aktif mengidentifikasi, melaporkan, dan membuktikan terjadinya pelanggaran.

Struktur mekanisme tersebut menimbulkan ketimpangan posisi antara kreator dan platform. Kreator, terutama yang berskala kecil dan menengah, tidak selalu memiliki sumber daya untuk melakukan pemantauan intensif terhadap seluruh distribusi ulang karyanya. Sementara itu, platform memiliki infrastruktur teknologi dan akses data yang jauh lebih besar. Penelitian yang dipublikasikan melalui SSRN (2016) menunjukkan bahwa mekanisme penghapusan berbasis pengaduan sering kali tidak cukup cepat untuk mencegah kerugian ekonomi, karena konten yang diunggah ulang dapat memperoleh jumlah tayangan signifikan dalam waktu singkat sebelum akhirnya dihapus. Masalah lain berkaitan dengan sifat anonim dan kemudahan pembuatan akun baru. Pelaku re-upload yang akunnya ditangguhkan dapat kembali mengunggah ulang melalui akun berbeda (Andhika & Ratna M.S., 2023). Pola ini memperlihatkan bahwa sanksi administratif di tingkat platform belum memiliki efek jera yang kuat. Proses penegakan hukum melalui jalur litigasi juga menghadapi hambatan biaya, waktu, serta kompleksitas pembuktian, terutama apabila pelaku berada di yurisdiksi berbeda.

Dimensi lintas batas negara memperumit persoalan. Platform media sosial beroperasi secara global, sedangkan penegakan hukum hak cipta masih terikat pada sistem hukum nasional. Ketika pelanggaran dilakukan oleh pengguna di luar Indonesia, penegakan berdasarkan hukum nasional menghadapi kendala koordinasi internasional. Kondisi ini memperlihatkan adanya ketidakseimbangan antara sifat global distribusi digital dan keterbatasan teritorial hukum nasional. Budaya berbagi ulang yang berkembang dalam media sosial turut memengaruhi persepsi masyarakat terhadap hak cipta. Arsitektur platform membentuk norma sosial baru yang mendorong redistribusi konten sebagai praktik yang dianggap wajar (Arrohma Safriani M, 2023). Pengguna sering kali tidak membedakan antara berbagi tautan dengan mengunggah ulang konten secara penuh. Perbedaan

tersebut memiliki implikasi hukum yang signifikan, tetapi tidak selalu dipahami secara memadai oleh masyarakat.

Rendahnya literasi hak cipta menjadi faktor dominan dalam tingginya angka pelanggaran digital. Banyak pengguna beranggapan bahwa konten yang telah tersedia di ruang publik digital dapat digunakan kembali tanpa batas (Kessy Queenakita & Raditya Pratama Putra, 2025). Persepsi ini bertentangan dengan prinsip bahwa perlindungan hak cipta tetap berlaku meskipun karya telah dipublikasikan secara terbuka. Kelemahan perlindungan juga terlihat dari belum optimalnya integrasi teknologi deteksi otomatis. Beberapa platform global telah menerapkan sistem pengenalan konten berbasis kecerdasan buatan. Namun, efektivitasnya bergantung pada kebijakan internal platform dan tidak selalu transparan bagi kreator. Ketidakseimbangan informasi antara platform dan kreator menimbulkan persoalan akuntabilitas.

Dampak dari kelemahan tersebut tidak hanya bersifat individual, tetapi juga struktural. Ketika pelanggaran terjadi secara sistemik dan tidak diimbangi dengan penegakan yang efektif, legitimasi sistem perlindungan hak cipta berpotensi melemah. Hak eksklusif yang dijamin undang-undang berisiko menjadi norma simbolik apabila tidak didukung dengan mekanisme implementasi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Urgensi Penguatan Perlindungan Hak Cipta bagi Foodvlogger dalam Ekosistem Digital

Nilai ekonomi video foodvlog tidak semata-mata berasal dari jumlah penonton, tetapi juga dari reputasi dan kepercayaan audiens. Monetisasi diperoleh melalui iklan, kerja sama komersial, serta dukungan sponsor. Ketika konten diunggah ulang oleh pihak lain, potensi pendapatan menjadi terfragmentasi. Audiens dapat mengakses konten melalui kanal tidak resmi, sehingga jumlah tayangan pada kanal asli menurun. Kondisi ini berdampak langsung pada nilai tawar kreator di hadapan pengiklan. Beberapa kreator kuliner Indonesia seperti Farida Nurhan dan Bobon Santoso pernah menyampaikan bahwa biaya produksi konten cukup tinggi dan tidak selalu sebanding dengan pendapatan yang diterima dari platform. Biaya tersebut mencakup transportasi, pembelian makanan, honor tim produksi, hingga proses penyuntingan. Apabila konten yang diproduksi dengan biaya besar tersebut diunggah ulang tanpa izin dan dimonetisasi oleh pihak lain, kerugian ekonomi semakin nyata. Situasi ini menunjukkan bahwa persoalan re-upload tidak dapat dipandang sebagai pelanggaran ringan, melainkan sebagai ancaman terhadap keberlanjutan profesi kreator.

Dimensi ekonomi kreatif memberikan alasan kuat bagi negara untuk memperkuat perlindungan hukum. Hak cipta berfungsi sebagai instrumen insentif yang mendorong pencipta untuk terus berkarya. Tanpa perlindungan yang efektif, keseimbangan antara kepentingan pencipta dan kepentingan publik akan terganggu (Muhajir & Haq, 2022). Apabila kreator kehilangan insentif ekonomi, produksi karya baru dapat menurun, sehingga publik juga dirugikan karena berkurangnya pilihan konten berkualitas. Penguatan perlindungan perlu diarahkan pada reformulasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap sistem

algoritmik.

Aspek tata kelola platform juga memerlukan peningkatan transparansi. Algoritma memiliki peran sentral dalam menentukan visibilitas konten. Ketika algoritma tidak mempertimbangkan legitimasi kepemilikan secara memadai, distribusi konten ilegal dapat berlangsung lebih luas dibanding konten asli. Transparansi kebijakan moderasi dan monetisasi menjadi elemen penting dalam menjaga keadilan bagi kreator (Sri Budi Astuti, 2023). Peningkatan literasi hukum masyarakat juga merupakan bagian dari strategi penguatan perlindungan. Edukasi mengenai perbedaan antara berbagi tautan dan mengunggah ulang konten secara penuh perlu disosialisasikan secara luas. Kesadaran publik terhadap pentingnya menghormati hak cipta akan mengurangi tingkat pelanggaran.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan tersebut, didapatkan kesimpulan bahwa dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak cipta foodvlogger. Setiap ciptaan memiliki hak eksklusif moral dan ekonomi. Namun, pengembangan media sosial berbasis algoritma membawa masalah baru yang tidak sepenuhnya dapat ditangani oleh sistem penegakan hukum saat ini. Ada perbedaan antara peraturan hukum dan praktik distribusi digital dalam re-upload tanpa izin. Efektivitas perlindungan dikurangi oleh mekanisme peringatan dan penghentian yang reaktif, tanggung jawab platform yang terbatas, dan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat. Dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kreator secara pribadi, tetapi juga memengaruhi kelangsungan hidup industri kreatif digital. Mengurangi insentif untuk membuat konten berkualitas dapat disebabkan oleh fragmentasi audiens dan penurunan sumber daya keuangan. Untuk memperkuat hak cipta, diperlukan tindakan luas yang mencakup perubahan kebijakan turunan, penerapan teknologi deteksi otomatis oleh platform, meningkatkan transparansi sistem monetisasi, dan memberikan pendidikan publik tentang etika penggunaan konten digital. Untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pencipta dan akses publik, diperlukan integrasi antara teknologi, regulasi, dan literasi hukum. Perlindungan hak cipta dalam ekosistem digital diukur oleh keberadaan dan keberhasilan undang-undang tersebut dalam menangani dinamika distribusi berbasis platform. Upaya penguatan yang fleksibel akan menjamin keberlanjutan karir foodvlogger dan mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif di negara ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Agung, G., Gayatri, A., Venturini, K., Ayu, D., & Sawitri, D. (2023). Perlindungan Hak Cipta Atas Konten Reupload Video Youtube Di Aplikasi Tiktok. *Jurnal Kertha Negara*, 11(10).
- Andhika, M., & Ratna M.S., E. (2023). Analisis Yuridis Hak Cipta Video Youtube Yang Diunggah Kembali (Reuploader) Secara Ilegal. *Notarius*, 16(3). <https://doi.org/10.14710/nts.v16i3.42478>
- Arrohma Safriani M. (2023). REUPLOAD VIDEO DALAM PLATFORM YOUTUBE DITINJAU DARI TEORI KEPASTIAN HUKUM. *JOURNAL EQUITABLE*, 8(1). <https://doi.org/10.37859/jeq.v8i1.4553>

- Ghifari, D. A., & Zulfebriges. (2023). Pemanfaatan Konten Kuliner sebagai Promosi UMKM pada Platform Media Informasi. *Jurnal Riset Public Relations*. <https://doi.org/10.29313/jrpr.v3i2.3127>
- Gunawati, A., Mucharrom, R. S., & A'fiah, N. (2025). Perlindungan terhadap Pembuat Konten Video TikTok yang Diunggah Kembali Tanpa Izin di Aplikasi Youtube Shorts. *JPIM: Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner*, 02(03), 361-368.
- Handoyo, B., MZ, H., Rahma, I., & Asy'ari. (2024). Tinjauan Yuridis Penegakkan Hukum Kejahatan Cyber Crime Studi Implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v4i1.2966>
- Hariri, R. Al, & Maharani, S. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pencipta Yang Karya Videonya Diunggah Kembali (Reupload) Di Youtube Secara Ilegal Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Simposium Hukum Indonesia*, 1(1).
- Kasa Putri, D., Setio Sukma, R., Razaq, A., & Yudistira Nugraha, M. (2025). PENGARUH ULASAN FOOD VLOGGER TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN MAKANAN MAHASISWA ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH ANGKATAN 2023. *JURNAL BUANA KATA: PENDIDIKAN, BAHASA, DAN ILMU KOMUNIKASI*, 2(2), 3109-1229.
- Kessy Queenakita, & Raditya Pratama Putra. (2025). Pengaruh Konten Review Kuliner terhadap Minat Beli Konsumen. *Bandung Conference Series: Communication Management*, 5(1). <https://doi.org/10.29313/bcscm.v5i1.17676>
- Mohamad Eka Marsa Sadjat, R. (2025). KAJIAN HUKUM TERHADAP KEGIATAN MONETISASI ILEGAL REUPLOAD KONTEN PADA YOUTUBE UNTUK KEUNTUNGAN PRIBADI DITINJAU DARI HUKUM BISNIS. *The Juris*, 9(1). <https://doi.org/10.56301/juris.v9i1.1767>
- Muhajir, M., & Haq, Z. (2022). Analysis of Sharia Economic Law on Video Reupload Practices by Facebook Fanpages User. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 5(1). <https://doi.org/10.31538/ijse.v5i1.1944>
- Murdani, D. (2025). PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA CONTENT CREATOR VIDIO YOUTUBE YANG DIUNGGAH ULANG TANPA WATERMARK PADA PLATFORM TIKTOK DAN FACEBOOK. *Jurnal Hukum Indonesia*, 4, 224. <https://doi.org/10.58344/jhi.v4i3.1776>
- Putri, A. M., Gede, D., Yustiawan. (2025). Perlindungan Hak Cipta Video Live Tiktok Yang Di- Reupload Pada Platform Lain Reupload Pada Platform Lain. *Media Akademik*, 3(3).
- Safitri, D., Rusli, |ivanna, Regina, |, Syabilla, |, Pahlovi, D., Komunikasi, I., Rawamangun Muka, J. J., & Gadung, P. (2023). PERAN FOOD VLOGGER TASYI ATHASYIA DALAM MEMPENGARUHI KEPUTUSAN KONSUMEN PADA PEMBELIAN PRODUK MAKANAN. In *Jurnal Nomosleca* (Vol. 9, Number 2). <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/n>

- Sari, R. T. N., Nazhip, W. H., Batubara, G. V., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6).
- Shalsabia, T. N., Srisusilawati, P., & Wijayanti, I. M. (2021). Perlindungan Hak Ekonomi dan Moral Atas Praktik Re-Upload Video Tanpa Izin Youtube. *Seminar Penelitian Sivitas Akademi Unisba*, 7(No.2).
- Sri Budi Astuti. (2023). PENGGUNAAN CAMPUR KODE PADA YOUTUBER. *Buana Bastra*, 10(2). <https://doi.org/10.36456/bastra.vol10.no2.a8745>
- Tara Nabita Sari, R., Hilmi Nazhip, W., Vioga Batubara, G., & Wahyuni, R. (2023). Perlindungan Konten Kreator Terhadap Konten Reupload Perspektif Hak Cipta. *Ridha Wahyuni INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.
- Wulandari, F. (2024). Problematika Pelanggaran Hak Cipta di Era Digital. *Journal of Contemporary Law Studies*, 2(2), 99-114. <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.2261>